

**PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIANSYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
MUHAMMAD PANDU GUNAWAN
NIM:13340030**

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM S.H., M.Hum**
- 2. Dr. H. RIYANTA M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu ada bagian beberapa masyarakat atau lembaga/badan usaha yang memiliki kelebihan dana dan di bagian lain ada banyak masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang kekurangan dana. Situasi dan kondisi seperti ini yang menimbulkan saling membutuhkannya antara dua pihak tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA memberikan jasa pembiayaan untuk golongan masyarakat atau pengusaha mikro menengah dan kecil untuk memajukan usahanya. Dalam proses pemberian pembiayaan di perusahaan tersebut mewajibkan adanya barang jaminan sebagai agunan pelunasan pinjaman. Karena masih banyak orang yang masih awam tentang pelaksanaan dan perlindungan hukum jaminan fidusia sehingga menarik penyusun untuk membahas lebih dalam dan mengaitkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Ada 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama apakah pelaksanaan dan perlindungan hukum di lembaga jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kedua bagaimana upaya hukum dari lembaga jaminan fidusia dalam mengatasi debitur yang wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data langsung ke lapangan di PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA melalui cara pengumpulan data dan wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA dalam memberikan pembiayaan dengan jaminan fidusia ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena hanya jumlah pembiayaan tertentu saja yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Walaupun syarat perjanjian sudah terpenuhi dan berkekuatan hukum terhadap benda jaminan tersebut akan tetapi tetap bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Upaya hukum yang dilakukan perusahaan telah memperlihatkan kinerja baik dalam memberikan pembiayaan dan perlindungan hukum. Sehingga tidak pernah terjadi proses eksekusi dan penarikan benda jaminan karena perusahaan selalu mengedepankan cara kekeluargaan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Pandu Gunawan
NIM : 13340030
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Yang menyatakan,

Muhammad Pandu Gunawan
NIM. 13340030



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Pandu Gunawan

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamual'aikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Pandu Gunawan

NIM : 13340030


Judul : PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Pembimbing I


Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Pandu Gunawan

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamual'aikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Pandu Gunawan


NIM : 13340030

Judul : PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA (Studi Kasus PT. BPRS MITRA HARMONI
YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Mei 2017
Pembimbing II


Dr. H. Riyanta M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-249/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA (Studi Kasus PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD PANDU GUNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13340030
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Paisal Luchman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II




Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 24 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum
TEK A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19430430 199503 1 001



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ibu, Ayah,

Kalian adalah pahlawanku

Kalianlah tempatku berteduh selama ini

Siang dan malam

Kalian bekerja banting tulang untuk

Masa depan anak-anak kalian

Ibu, Ayah,

Kalian adalah orang yang berjasa bagiku

Kalian tidak pernah lelah dan letih untukku

Kalian selalu berusaha untuk membahagiakanku

Walaupun kalian tahu anakmu selalu menyakitimu

Ibu, pinjamkan aku hatimu

Hati yang selalu sabar untuk melewati perjuangan hidup ini

Ayah, pinjamkan aku hatimu

Hati yang kuat dan tak pernah mengeluh untuk selalu berjuang

Ibu, Ayah,

Terimakasih atas semua pengorbananmu

MOTTO

Your time is yours.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan segala kemudahan-Nya
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dan Bapak Dr. H. Riyanta M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibuk Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Terimakasih kepada Bapak H. Joko Riswanto, S.E., selaku Direktur Utama PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA yang telah

memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Bapak Edy Santoso selaku Staf Pembiayaan PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian Skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Bapak Wima Aldhi Swandono selaku Internal audit PT. BPRS MITRA HARMONI yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia memberikan data dan informasi serta arahan dalam penyelesaian proses Skripsi ini.
11. Kedua orang tua penyusun banggakan dan hormati Bapak Gunawan S.H., M.Kn dan Ibuk Sry Wahyuni yang biasa penyusun panggil dengan sebutan Papa dan Mama, senantiasa selalu mengiri penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Dwi Putri Gunawan dan Muhammad Praja Gunawan, adik-adik penyusun yang sayangi yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab penyusun sebagai seorang kakak.
13. Saudara dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang


selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

14. Teman teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Mas Ubay, Naufal, Zai, Amar, Ardi, Fida, Ainin, Fitri, Lidia dan Warga Dusun Macanmati, Desa Giri Mulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta dimana semangat silaturahmi dan dukungan masih terus berlanjut hingga saat ini, semoga demikian seterusnya.
15. Teman-Teman Kostra Al-Ma'ruf tempat penyusun menghabiskan waktu selama masa perkuliahan dan sudah dianggap sebagai rumah kedua penyusun.
16. Sahabat terbaik dan terburuk Muhammad Jaduk Chusana, Ade Rizal Nurrohman (Jeje), Maman Setiawan, Amimah Nabila, Mahbubi, Lailatus Sofa Nihaayah (Icus), Mohammad Ady Nugroho, Prameswara Winriadirahman (Amek), Abqory Agna A (Qory), Mohammad Yoga Al-Ghozi, Raka Handika, Firmansyah Budi, Djalu Senopati (Eno) yang selalu menemani penyusun saat selama masa perkuliahan, serta memberikan dukungan dan halangan dalam proses terselesaikannya Skripsi ini.
17. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga semoga skripsi ini dapat dapat member kemafaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Penyusun,



Muhammad Pandu Gunawan
NIM. 13340030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
1. Perjanjian	13
2. Perlindungan Hukum	16
3. Jaminan	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: TINJAUAN UMUM FIDUSIA	25
A. Sejarah Jaminan Fidusia	25
B. Pengertian Jaminan Fidusia	26
C. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	30
D. Objek dan Subjek Hukum dalam Jaminan Fidusia	34
E. Pembebanan Jaminan Fidusia	39
F. Pengalihan Jaminan Fidusia	42
G. Pendaftaran Jaminan fidusia	49
H. Hapusnya Jaminan Fidusia	53

I. Eksekusi Jaminan Fidusia	56
BAB III: GAMBARAN UMUM PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA DALAM PEMBERIAN PEMBIYAAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA	59
A. PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI YOGYAKARTA.....	59
B. Pelaksanaan Jaminan Fidusia di PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA.	65
C. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	76
D. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Jaminan Fidusia.....	79
BAB IV: TINJAUAN YURIDIS DAN EMPIRIS PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN PEMBIYAAAN DI PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA	83
A. Pelaksanaan Pembebanan Benda Jaminan Fidusia di PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA	83
B. Upaya Hukum PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA Dalam Melindungi Lembaganya dari Debitur yang Wanprestasi.	94
BAB V: PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Formulir Permohonan Pembiayaan	
Lampiran II Akta Notaris	
Lampiran III Dokumentasi Wawancara	
Lampiran IV Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Pada era globalisasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat semakin meningkat karena munculnya kebutuhan-kebutuhan baru yang membuat masyarakat lebih konsumtif daripada sebelumnya. Kebutuhan yang semakin meningkat masyarakat membutuhkan dan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan melakukan berbagai cara. Masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya yang bermacam-macam, baik untuk menjalankan usahanya maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selalu meningkat, karena sifat manusia

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 32.

yang pada umumnya adalah tidak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya sekarang.

Berdasarkan kenyataannya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda yaitu, di satu sisi ada orang atau badan yang memiliki kelebihan dana, disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang membutuhkan dana. Pada saat ini bank merupakan tempat yang memiliki kelebihan dana tersebut.

Adanya kelebihan dana tersebut, timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomi maupun sosial, yang keberadaanya bermanfaat untuk pihak-pihak yang kekurangan modal, tetapi membutuhkan dana yang cukup besar untuk kelangsungan usahanya. Disinilah kemudian para pihak yang kelebihan dana tersebut mendirikan suatu lembaga-lembaga sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”²

Pada tahun 1978, MPR menetapkan Tap No. IV/MPR/1978 tentang GBHN yang dalam Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga huruf D angka 22 menyatakan antara lain :

“...Demikian pula perlu dilanjutkan program-program yang member kesempatan lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas usahanya dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan memperkuat permodalan,”³ Dari kutipan tersebut terdapat kata untuk memperkuat permodalan, dengan kata lain yang dimaksudkan adalah pemberian kredit atau jaminan.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) memberikan syarat adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal apabila mereka ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

² Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 199.

³ Kumpulan Ketetapan MPR RI 1978, (Jakarta: Yayasan Pelita 1978), hlm. 87.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Fidusia yaitu, pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh sipemilik benda tersebut.⁴ Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang disebut dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia mewajibkan adanya suatu jaminan sebagai bentuk pelunasan uang tertentu. Biasanya yang menjadi jaminan adalah surat-surat berharga, sertifikat rumah atau yang lebih sering dijadikan benda jaminan adalah surat berharga kendaraan bermotor (BPKB), baik kendaraan roda empat atau kendaraan roda dua, Karena asas kepercayaan tersebut yang dijaminakan adalah kendaraan bermotor

⁴Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

dengan ketentuan, surat berharga dalam kekuasaan pihak kreditur dan barang yang dijaminakan tetap bisa dinikmati oleh debitur.

Adanya pembebanan fidusia melalui akta notariil juga merupakan salah satu wujud pembentukan undang-undang terhadap kepentingan debitur/pemberi fidusia. Melalui advis dan pembacaan akta pemberian fidusia sebelum penandatanganan merupakan salah satu cara menghindari pemberian jaminan fidusia secara gegabah. Dimungkinkannya benda/tagihan yang masih akan dipunyai di kemudian hari seperti barang dagangan yang masih akan dibeli menjadi jaminan fidusia merupakan wujud sikap akomodatif dari pembuat undang-undang terhadap kebutuhan praktek.⁵

Selain jaminan masyarakat juga mengenal yang namanya kredit, dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan yang dimaksud dengan kredit yaitu;

*“kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan pemberian bunga.”*⁶

Kredit dapat dibedakan menjadi 2 (dua), pertama kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia dan kedua

⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 144.

⁶Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif, dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan kegunaan kredit itu sendiri.⁷

PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI merupakan lembaga keuangan bukan bank tetapi masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam pemberian kreditnya menggunakan prinsip syari'ah yaitu dalam pengembaliannya menggunakan prinsip syari'ah yaitu dalam pengembaliannya menggunakan sistem bagi hasil.

Jika di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi/cidera janji tidak bisa membayar hutangnya pada tepat waktu yang disepakati, kreditur bisa langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan. Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta jaminan fidusia. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga yang pemberi jaminan.⁸

Apabila penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian pembuatan sertifikat jaminan fidusia

⁷ H. Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 10.

⁸ J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1991), hlm. 320.

melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak. Dan tentu saja perjanjian kedua belah pihak telah tertuang dan tertulis dalam kontrak baku yang telah disepakati oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perjanjian.

Sesuai dari uraian latar belakang masalah diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pembebanan benda dengan jaminan fidusia di PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?
2. Bagaimana upaya hukum PT. BPS MITRA HARMONI YOGYAKARTA dalam melindungi lembaganya dari debitur yang wanprestasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembenanan benda dengan jaminan fidusia apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA melindungi dirinya dari debitur yang wanprestasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum jaminan.
- b. Manfaat praktis, memberikan masukan dan jalan keluar mengenai masalah-masalah yang timbul terkait jaminan fidusia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat wawasan bagi penulis dan pembaca serta pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menangani debitur yang melakukan wanprestasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan

memeiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai pelaksanaan dan perlindungan hukum jaminan fidusia ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan jaminan fidusia yakni sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Arief Rezana Dislan, yang berjudul, “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang tidak Didaftarkan”.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, mengingat bahwa yang akan diungkap adalah masalah aturan dan norma yakni mengenai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan padahal secara yuridis mewajibkan jaminan fidusia didaftarkan serta bagaimana upaya penyelesaiannya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap subjek penelitian sebagai responden serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ada perjanjian kredit bank yang menggunakan agunan pokok berupa stok yang merupakan objek jaminan fidusia dan tidak didaftarkan. Jika jaminan fidusia didaftarkan akan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat langsung dieksekusi melalui penjualan atau pelelangan. Tetapi pada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, hanya diikat dengan akta notariil

⁹ Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3.

¹⁰ Arief Rezana Dislan, “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang tidak Didaftarkan (Studi kasus di Bank HSBC Wilayah Medan)”. *“Skripsi”*. Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

berupa akta jaminan fidusia dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sehingga, sebelum kredit diberikan, pihak bank selalu mensyaratkan adanya agunan tambahan berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang dapat diikat dengan Hak Tanggungan yang memberikan kedudukan kepada krediturnya sebagai “kreditur preferen” yang mempunyai hak didahulukan pelunasa piutangnya dari kreditur-kreditur lainnya. Sehingga adanya agunan tambahan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

Skripsi yang disusun oleh Vileza Aldyan dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Kredit Macet (Kajian Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)”.¹¹ Penelitian ini menghasilkan bahwa undang-undang jaminan fidusia mempunyai beberapa prinsip dimana suatu jaminan fidusia yang ada dalam undang-undang jaminan fidusia adalah prinsip spesialisitas, prinsip publisitas, prinsip pemegang jaminan fidusia hanya sebagai pemegang jaminan, prinsip eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah pemberi fidusia wanprestasi, prinsip hak yang di dahulukan, prinsip hak jaminan fidusia mengikuti benda, prinsip benda yang dijaminakan merupakan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat di bebani dengan hak tanggungan dan hipotek, dan prinsip penerima

¹¹ Vileza Aldyan, “Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Kredit Macet (Kajian Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)”. *“Skripsi”*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

fidusia tidak dapat memiliki objek jaminan fidusia. Perlindungan yang diberikan undang-undang jaminan fidusia saat pemberi fidusia wanprestasi adalah eksekusi dengan menggunakan tittle eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan di bawah tangan. Pihak penerima fidusia dapat meminta pendampingan pihak kepolisian bawah tangan. Pihak penerima fidusia dapat meminta pendamping pihak kepolisian saat eksekusi dilaksanakan. Pendampingan kepolisian ini diatur dengan dibuatnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun pendampingan kepolisian tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata pada Pasal 200 ayat 11 HIR karena pasal tersebut mengatru bahwa pihak yang berwenang mengajukan permohonan pendampingan kepolisian adalah ketua pengadilan.

Selanjutnya Tesis yang disusun oleh Indri Yunita Asih yang berjudul “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor yang Digadaikan pada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MMA Semarang)”.¹² Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia atas kendaraan

¹² Indri Yunita Asih, “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Atas Kendaraan Bermotor yang Digadaikan Pada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MMA Semarang)”. *“Tesis”*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.

bermotor, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur pemberi fidusia yang menggadaikan kendaraan bermotor yang dijaminan dengan jaminan Fidusia kepada pihak ketiga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia BPR MMA dibuat dengan akta notaris, begitu pula dengan akta Jaminan Fidusianya.

Skripsi yang disusun oleh Hani Lisdayani dengan judul “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta”.¹³ Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun memaparkan kesimpulannya yang lebih menitikberatkan kepada bagaimana proses pemberian kredit dan bagaimana proses eksekusi benda jaminan fidusia. Berdasarkan penelitiannya penyusun menyimpulkan bahwa di BMT Tamzis Yogyakarta dalam melakukan eksekusi benda jaminan masih menggunakan asas kekeluargaan, yaitu melakukan mediasi untuk mencari jalan tengah dari permasalahan dan membuat perjanjian baru yang berisikan tenggang waktu pelunasan utang.

Perbedaan penelitian dari skripsi dan tesis diatas yang akan penulis teliti adalah penulis lebih memfokuskan pelaksanaan Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA dalam melindungi lembaganya dari debitur yang wanprestasi.

¹³ Hani Lisdayani, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta”. *“Skripsi”*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III KUHPerduta Pasal 1313 KUHPerduta, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut bahwa hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.

Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:¹⁵

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹⁴ Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dan perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena mengenai objek suatu perjanjian.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal ini mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian dengan kata lain asas kebebasan berkontrak atau menganut sistem terbuka.

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.¹⁶

Menurut Prof. Subekti, S.H., suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

¹⁶ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hands Book*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 177.

Dalam perjanjian adapun yang dikenal dengan istilah wanprestasi atau ingkar janji, wanprestasi sendiri menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.¹⁷

Uraian di atas katakan bahwa perjanjian sama dengan persetujuan, dari perjanjian tersebut mengakibatkan adanya sebuah perikatan, artinya perjanjian adalah sumber dari perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Pasal 1233 KUHPerdata berbunyi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut

¹⁷ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 41.

kenyataanya dapat berupa perbuatan. Perikatan adalah suatu bentuk yang saling mengikat diantara kedua belah pihak, dengan ini karena perjanjian bersifat konkret/nyata.

Di jelaskan pula dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa perikatan memberikan syarat untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu untuk berbuat sesuatu. Perikatan yang timbul akibat perjanjian bisa dikatakan putus kalau sudah memenuhi prestasi.

2. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸ Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam

¹⁸ Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹ Perlindungan hukum peraturan merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Jaminan

Ketentuan pasal 1131 menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

²⁰Ibid. hlm. 20.

dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan debitur tersebut”.

Pasal 1131 KUHPerdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan yang dimaksudkan adalah setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang telah dijanjikan karena semuanya berkaitan dengan sanksi moral sekaligus sanksi hukum.²¹

Karena penelitian ini memfokuskan pada jaminan fidusia yang menjadi objek pembahasan maka di dalam teori jaminan ditambahkan teori mengenai jaminan fidusia.

Fidusia merupakan istilah yang telah lama dikenal dalam hukum jaminan di Indonesia. Menurut Subekti, perkataan fidusia berarti “secara kepercayaan”, ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh salah satu pihak kepada

²¹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 16.

pihak lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu hutang.

Jaminan fidusia menurut Undang-Undang, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya lebih jelas lembaga fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut Munir Fuady, jaminan fidusia memegang beberapa prinsip penting, yaitu :

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi brang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Untuk sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

1. Terdapat perjanjian yang *zakelijk* (hak kebendaan)
2. Adanya *title* untuk peralihan hak.
3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara "*Constitutum Possessorium*" yang mengandung arti bahwa penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali.²²

Selain melakukan akad/perjanjian kredit dalam setiap pelepasan kreditnya, juga mewajibkan seorang debitur untuk memberikan jaminan. Jaminan fidusia berazaskan kepercayaan jadi yang dijaminakan adalah surat berharga dari benda jaminan tersebut. Hal ini bertujuan untuk, jika dikemudian hari debitur melakukan

²²*Ibid*, hlm. 34.

wanprestasi/kredit macet maka pihak lembaga fidusia dapat menual benda jaminan utnuk melunasi hutang debitur.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*muthodos*" yang berarti "cara atau jalan". Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*research*" yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.²³

Jadi, inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁴ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis penelitian

²³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 1.

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

Jenis penelitian yang dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain.²⁶ Dalam menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara.

2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan yang kaitannya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam hal penelitian ini yaitu Undang-Undang serta bagaimana pelaksanaan penerapan aturan tersebut di lapangan.

3. Data dan Bahan

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen berupa data primer dan data sekunder. Sumber data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

²⁶ *Ibid*, hlm. 23.

menjawab pertanyaan penelitian.²⁷ Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi hasil wawancara yang didapatkan dari penelitian lapangan. Sumber data sekunder adalah sumber data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar penyelidik sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya merupakan data yang asli yang terlebih dahulu perlu diteliti keasliannya.²⁸ Sumber data sekunder diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sumber data sekunder dan disamping itu dari literatur-literatur yang berkaitan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet yang mendukung penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA STUDI KASUS PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI” maka, sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁷Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE. 2002), hlm. 157.

²⁸Winarno Surakhman, *Pengantar Ilmiah Dasar Tehnik*, (Bandung :Tarsito. 1998), hlm. 63.

atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, tinjauan teoritik tentang jaminan fidusia serta hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Bab ketiga, membahas terkait dengan gambaran umum tempat penelitian serta terperinci dan data mentah hasil dari penelitian seperti wawancara, observasi, dokumentasi.

Bab keempat, di dalam bab ini peneliti menyusun memaparkan hasil penelitian yang ada di lapangan dengan menganalisis data-data yang didapat dan mengkorelasikan dengan literatur yang terkait dengan tema penelitian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis tersebut disertai saran yang bertujuan untuk memajukan tempat penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pembebanan Benda Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Dalam pelaksanaannya di PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA masih belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terutama pada Pasal 5 angka 1 dan Pasal 11 angka 1. Dikatakan demikian karena masih ada perjanjian bawah tangan dan akta notaril yang tidak didaftarkan pada objek jaminan dengan biaya tertentu pada pembiayaan jaminan fidusia di perusahaan tersebut. Seharusnya semua benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham serta diketahui oleh pejabat yang berwenang seperti notaris dalam proses perjanjian pembiayaan.

2. Upaya Hukum PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA Melindungi Lembaganya dari Debitur yang Wanprestasi.

Pada pemberian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA memberikan 3 pilihan proses dalam memberikan pinjaman yaitu:

- a. Menggunakan akta dibawah tangan dengan nilai pembiayaan mulai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kebawah;
- b. Menggunakan akta notaril (tidak didaftarkan) dengan nilai pembiayaan mulai dari Rp.15.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00 (lima belas juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah) dan;
- c. Menggunakan akta notaril (didaftarkan) dengan nilai pembiayaan mulai dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keatas.

Akan tetapi, semua proses tersebut masih tergantung pada kesepakatan awal dari masing-masing pihak sebelum terjadinya perjanjian. Apabila kemudian hari terjadi wanprestasi pihak PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA selalu mengedepankan cara kekeluargaan dalam proses penyelesaiannya.

Jika tidak ada iktikad baik dari debitur perusahaan akan menggunakan jalur hukum tetapi setelah melewati proses seperti Surat Tunggakan pertama, kedua dan ketiga. Apabila masih tidak ada iktikad baik dari debitur dalam melunasi pinjamannya maka akan dikeluarkan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga. Baru setelah itu ditempuh jalur hukum jika tidak ditemukan titik temu dalam penyelesaian

masalahnya. Supaya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA:
 - a. Selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan dana untuk pembiayaan, kenali dengan benar anggota atau debitur yang hendak melakukan permohonan pembiayaan
 - b. Memeriksa dengan teliti benda Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan, jangan sampai salah memperhitungkan nilai harga dan kualitas benda Jaminan tersebut.
 - c. Melakukan pendaftaran semua benda Jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau Kemenntrian Hukum dan Ham, baik yang nominal kecil, sedang ataupun besar.
 - d. Memberikan pengarahan kepada anggota atau debitur tentang pentingnya legalisasi benda Jaminan yang akan dijadikan agunan untuk kepentingan bersama kedepannya.
2. Bagi Anggota PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA.

- a. Lebih teliti dalam membaca kontrak yang diberikan dan memahami secara lengkap perjanjian pembiayaan tersebut sebelum menyetujuinya. Apabila ada yang tidak dimengerti tanyakan secara terinci jika belum memahami isi perjanjian tersebut
- b. Menjaga dan merawat benda yang dijadikan objek Jaminan, karena benda tersebut sedang terkait oleh perjanjian dan demi kelancaran pelaksanaan pembiayaan.
- c. Objek Jaminan jangan sampai hilang dan rusak.
- d. Berusaha selalu membayar angsuran tepat pada waktunya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kumpulan Ketetapan MPR RI 1978

B. Buku

Firdaus Rachmat, 2010, *Manajemen Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabet.

Fuady Munir, 2000, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

H.S, Salim, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE

J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: cet ke-3 Citra Aditya Bhakti, 1996

- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, Cessie, Subrogasi, Novasi, 1991, *Kompensasi dan Pencampuran Utang*, Bandung: Alumni.
- Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kashadi, 2000, *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Naja H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hands Book*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pandoman, Agus, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Pedoman tehnik penulisan skripsi mahasiswa, 2009, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press.
- Purwahid, Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Saliman, Abdul R, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Setiono, 2004, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simorangkir, O.P, 1986, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Soepomo, 1972, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoe, 1977, *Beberapa masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

Tiong, Oey Heoy, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tumbuan, Fred B.G, 1999, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia(Makalah)*, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo Bambang, 1996, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widyaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2005, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno Surakhman, 1998, *Pengantar Ilmiah Dasar Tehnik*, Bandung:Tarsito.

Witanto, D.Y., SH, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Lain-Lain :

Arief Rezana Dislan, 2009, “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang tidak Didaftarkan (Studi kasus di Bank HSBC Wilayah Medan)”. “*Skripsi*”. Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hani Lisdayani, 2015, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta”. “*Skripsi*”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Indri Yunita Asih.2010, “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Atas Kendaraan Bermotor yang Digadaikan Pada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MMA Semarang)”. “*Tesis*”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Vileza Aldyan, 2012, “Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Kredit Macet (Kajian Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”. “*Skripsi*”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I Formulir Permohonan Pembiayaan



PT. BPR SYARIAH
MITRA HARMONI YOGYAKARTA



Yogyakarta tgl :

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth,
Pimpinan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
MITRA HARMONI YOGYAKARTA
di tempat.

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

Jumlah Pembiayaan : Rp. (.....

Jangka Waktu : Bulan Pengembalian dgn: Angsuran Lainnya: sebutkan

Jenis Pembiayaan : Murabahah Mudharabah Musyarakah Ijarah

Tujuan penggunaan untuk :

DATA PRIBADI

Nama (sesuai KTP) : No. KTP :

Tempat/Tanggal Lahir : Nama Ibu Kandung :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Kewarganegaraan WNI WNA, sebutkan :

Status Perkawinan : Belum kawin Kawin Janda Duda

Status Pendidikan : S3 S2 S1 Diploma SLTA SLTP SD

Nomor NPWP :

Alamat (sesuai KTP) : Kode Pos :

No. Telepon : No. HP :

Alamat Rumah Sekarang : Kode Pos :

No. Telepon : No. HP :

Status Rumah : Milik sendiri Orang Sewa/kontrak Dinas Kredit

Lama Menetap : Tahun Bulan Dijamin pada :

Jumlah Tanggungan : Istri Anak

Status Pembiayaan : Nasabah Lama Nasabah Baru Diperkenalkan Oleh :

DATA PEKERJAAN (Pemohon)

Pekerjaan :

Nama Kantor/Perusahaan :

Alamat :

DATA PEKERJAAN (Suami/Istri Pemohon)

Pekerjaan :

Nama Kantor/Perusahaan :

Alamat :

DATA AGUNAN

Jenis Agunan : BPKB Sertifikat Hak Milik Tanah Deposito Lainnya :

Nama Pemilik Agunan : Alamat Pemilik Agunan

PERSETUJUAN SID & PERSYARATAN LAINNYA

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini maka saya menyatakan sebagai berikut :

1. Memberikan ijin kpd BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta untuk melakukan pengecekan SID pada - Bank Indonesia terhadap seluruh pihak yang terkait dalam permohonan pembiayaan ini, dan saya - tidak akan menuntut secara hukum dan dlm bentuk apapun atas pencarian informasi SID tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa data yg saya berikan ini benar, dan memberikan ijin kpd Bank untuk melakukan klarifikasi, maupun meminta referensi dari pihak manapun yg dipandang perlu.
3. Saya menyetujui bahwa berkas permohonan pembiayaan yang saya serahkan ini menjadi milik Bank.
4. Saya memahami dan menyetujui bahwa Bank memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa harus menjelaskan alasan-alasannya.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan.
Hormat kami,

Pemohon

Menyetujui
Suami/istri pemohon

SURAT TUGAS SURVEY PEMBIAYAAN

Nomor : / STSP / /

Kepada Sdr :

Jabatan :
di tempat

Bersama ini kami tugaskan saudara untuk melakukan survey atas Permohonan Pembiayaan :

N a m a :

A l a m a t :

Dalam melakukan Survey hendaknya Saudara mengedepankan obyektivitas dan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) terhadap calon nasabah tersebut diatas.

Demikian agar Saudara laksanakan dengan penuh tanggungjawab

.....
Pemberi tugas,
.....

BERITA ACARA SURVEY

Telah dilakukan survey lokasi atas permohonan pembiayaan :

Nama :

Alamat :

Tanggal survey :

Disurvey oleh : Pendamping

AO / Surveyor,
.....

Mengetahui
Calon Nasabah
.....

DENAH LOKASI



Lampiran II Akta Notaris



NOTARIS

SK No. : [REDACTED]. Tahun [REDACTED] Tanggal [REDACTED]

Kantor : Jl. [REDACTED]
Yogyakarta, Telp. : [REDACTED]



SALINAN

Akta Pemberian Jaminan dengan Penyerahan secara Fiduciair Eigendom

NOMOR : 25
TANGGAL : 16 Agustus 2016
PIHAK I : [REDACTED]
PIHAK II : Tuan JOKO RISWANTO, SE
(PT. BPRS. MITRA HARMONI YOGYAKARTA)

STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III Dokumentasi Wawancara



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV Curriculum Vitae

CURRUCULUM VITAE

Nama : Muhammad Pandu Gunawan
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 10 Februari 1995
Alamat Yogyakarta : Kostra Al Ma'ruf kamar 4, Gang Genjah, RT 03
RW 01, Jalan Timoho, Ngentak Sapen, Papringan,
Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yohyakarta.
Alamat Asal : Prapak Wetan RW 07 RT 03 , Sendang Mulyo,
Minggir, Sleman, Yogyakarta
No. Hp : 081329900754
Email : pandu.gunawan8@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Gunawan S.H., M.Kn.
Ibu : Sry Wahyuni

Riwayat Pendidikan

TK : TK SEMEN PADANG
SD : SD N 15 ULU GADUT, PADANG
SMP : SMP N 11 PADANG
SMA : SMA N 1 GODEAN YOGYAKARTA